



KEMENTERIAN PERTANIAN



# LAPORAN KINERJA

## INSPEKTORAT JENDERAL

# 2023



## Daftar Isi

### Pendahuluan

Latar Belakang	6
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	9
Visi dan Misi	9
Organisasi dan Tata Kerja	12
Sumber Daya Manusia	14
Tujuan Penyusunan LAKIN	17

### Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja	19
Tujuan Pengawasan	22
Program Kegiatan Pengawasan	25
Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan	27



### III

## Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	29
Capaian Kinerja Lainnya	63
Realisasi Anggaran	67

### IV

## Penutup

Simpulan	73
Upaya Peningkatan Kinerja	74
Penutup	77

### V

## Lampiran

78

# Daftar Tabel

## BAB I

---

Tabel 1.1	Penjabaran dan Definisi Visium Inspektorat Jenderal	11
Tabel 1.2	Hasil Analisa Kebutuhan JFA Itjentan Dibandingkan dengan Rekomendasi BPKP	16
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai JFA Dibandingkan Rekomendasi BPKP	16
Tabel 1.4	Jumlah Persetujuan Formasi JFA oleh MenPANRB Dibandingkan Jumlah Pegawai JFA di Itjentan	16

## BAB II

---

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023	19
Tabel 2.2	Indikator Sasaran Strategis Itjentan	21
Tabel 2.3	Kegiatan Lingkup Eselon II Itjen Kementan	25
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	27

## BAB III

---

Tabel 3.1	Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	29
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Nilai PMPRB Tahun 2022-2023	34
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Nilai PMPRB Tahun 2020-2023	35
Tabel 3.4	Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah	35
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjentan	37
Tabel 3.6	Realisasi Capaian IK 1.2. Nilai IACM Tahun 2023	40
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2022-2023	41



Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2020-2023	41
Tabel 3.9	Capaian Indikator Nilai IACM Itjen 2020-2024	42
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022-2023	45
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2020-2023	46
Tabel 3.12	Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Dibandingkan Target Jangka Menengah	46
Tabel 3.13	Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2018-2022	48
Tabel 3.14	Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas LK Tahun 2021-2022	49
Tabel 3.15	Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas LK Tahun 2019-2022	50
Tabel 3.16	Capaian Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK Tahun 2020-2024	50
Tabel 3.17	Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen atas Kinerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian	46
Tabel 3.18	Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Itjen Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022-2023	53
Tabel 3.20	Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah	54
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2022-2023	56
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2020-2023	57
Tabel 3.23	Capaian Indikator Tahun ke-4 Dibandingkan Target Jangka Menengah	58
Tabel 3.24	Nilai Kinerja Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021	60
Tabel 3.25	Capaian Realisasi NKA Tahun 2022 – 2023	60
Tabel 3.26	Capaian Realisasi NKA Tahun 2020 – 2023	61
Tabel 3.27	Capaian Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah	62
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2023 Berdasarkan Misi	69

## Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan	13
Gambar 2.	Grafik Jumlah Auditor sesuai Jenjang	15
Gambar 3.	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Tertentu	15
Gambar 4.	Model PMPRB	32
Gambar 5.	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023	60





## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan sebagai pendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dan dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan ke depan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam tercapainya kinerja Inspektorat Jenderal TA 2023.

Jakarta, Februari 2024  
Plt. Inspektur Jenderal,

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur III



Andry Asmara, SE., MM

NIP. 197312141994031001



## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024  
Inspektur III



Andry Asmara SE., MM  
NIP. 197312141994031001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dengan total 7 (tujuh) indikator kinerja.

Rincian realisasi target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	33,91 Nilai	34,53 Nilai	101,83%
		1-2 Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	3,00 Level	3.00 Level	100,00%
		1-3 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3,00 Level	2.00 Level	66,67%
		1-4 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	85,00%	100,00%	117,65%
		1-5 Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	90,00%	94,10%	104,56%




No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		1-6 Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	85,00%	89,05%	104,76%
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	90,00 Nilai	90,72	100,80%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat dikatakan berhasil, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 99,47%. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp127.765.411.183,00 atau 97,51% dari pagu senilai Rp131.030.528.000,00. Realisasi keluaran kegiatan (*output*) sebesar 654 *output* (106%) dari target sebesar 617 *output*. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan harapan tersebut.

# BAB I | Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- C. Visi dan Misi
- D. Organisasi dan Tata Kerja
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Tujuan Penyusunan LAKIN





# BAB I | Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi “mitra pro-aktif” dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini.

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal menjadi bersifat konsultasi sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga untuk membantu manajemen dengan memberikan masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal juga tetap melakukan pengawasan atas kegiatan yang telah dipilih melalui proses perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan pengawasan *mandatory*, pengawasan atas *current issues* yang menjadi perhatian Menteri Pertanian, dan berperan aktif dalam organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Inspektorat Jenderal juga secara aktif berperan untuk meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga dan Daerah melalui forum berbagi pengalaman praktik pengawasan dalam berbagai bentuk, diantaranya sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion*, bimbingan teknis, dan asistensi penerapan bidang pengawasan tertentu.

Peran aktif Inspektorat Jenderal dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pengelola program memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian.

Strategi Inspektorat Jenderal harus mempertimbangkan kombinasi antara penguatan *assurance*, pengetahuan yang mendalam tentang risiko dan pengembangan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal bergeser dari *problem finders* menjadi *problem solvers*. Kualitas peran Inspektorat Jenderal ditentukan oleh independensi dan obyektivitas dalam melakukan peran pengawasan.



Independensi mencakup *"Independent in mind and independent in appearance"*.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian melalui kegiatan Jaga Pangan yang difokuskan pada program strategis, prioritas dan super prioritas, meningkatkan sinergi APIP dan APH baik di tingkat pusat dan daerah, demi program pengawasan yang lebih efektif dalam mendukung program pembangunan pertanian yang efisien, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Pelaksanaan Audit dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2023 yang telah disepakati dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, dalam pemilihan objek audit berdasarkan penilaian/analisa risiko, agar menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

Peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung perkembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah melakukan Penjaminan Kualitas terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh 10 (sepuluh) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pengembangan SPI lingkup Kementerian Pertanian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan SPIP dilaksanakan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021.

Sebagai APIP pada Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan kapasitasnya, antara lain melakukan pengembangan aplikasi secara terintegrasi untuk memperkuat digitalisasi tata kelola administrasi di seluruh unit kerja sebagai wujud nyata Inspektorat Jenderal telah menerapkan *Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)*. Selain itu juga telah menerapkan Manajemen Risiko dan pengendalian organisasi terintegrasi dengan diterapkannya Unit Pengelola Risiko.



Manajemen Risiko Indeks (MRI) menjadi gambaran atas kualitas penerapan manajemen risiko di tingkat Kementerian yang mencakup aspek perencanaan (kualitas), aspek kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses pengelolaan), serta aspek hasil (aktivitas dan keluarannya) dan dikembangkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **C. Visi dan Misi**

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sangat strategis mendukung keberhasilan pembangunan pertanian dalam penyelenggaraan *good governance* untuk mengawal tercapainya misi Kementerian Pertanian yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tugas dan fungsi pengawasan akan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu sinergi dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya

seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sinergi Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPKP, BPK, dan Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Jaga Pangan Jaga Masa Depan yang merupakan inisiatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*.

Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yang dirangkum dalam *tagline* “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024, dengan menjabarkan dalam 5 (lima) arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas;
- b. Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- c. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
- d. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat;
- e. Membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder* pertanian.

Pada tahun 2023, Kegiatan Jaga Pangan Jaga Masa Depan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai *booster*, pendorong atau penguat keberhasilan program-program yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian. Melalui Dialog Publik Jaga Pangan bersama perangkat pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang melibatkan tokoh agama, kaum perempuan, dan generasi muda serta petani milenial akan terbangun sinergi Aparat



Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas, sehingga kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Selain itu, terbangun sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama seluruh *stakeholder* sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dalam meningkatkan pembangunan pertanian dapat tercapai.

Peran Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dalam visinya yaitu:

**“Menjadi Mitra Miyatani dalam Mengawal Pengelola Program  
Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”**

Tabel 1.1 Penjabaran dan Definisi Visium Inspektorat Jenderal

Uraian	Definisi
<b>Mitra</b>	Teman atau sahabat, hal ini dimaksudkan Inspektorat Jenderal sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan yang berperan sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consultative Partner</i> .
<b>Miyatani</b>	Berasal dari bahas sansekerta yang berarti dipercaya, dengan mengedepankan peningkatan kapabilitas SDM Itjen, pemanfaatan teknologi informasi, metode sehingga Itjen menjadi APIP yang andal, profesional dan berintegritas.
<b>Pengelolaan Program Pembangunan Pertanian dan Pangan</b>	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian.
<b>Maju</b>	Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik.
<b>Mandiri</b>	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.



Uraian	Definisi
Modern	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir.

#### D. Organisasi dan Tata Kerja

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam ketentuan, Inspektorat Jenderal selaku eselon I memiliki 6 (enam) unit eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif, terdiri dari 1 (satu) unit kerja Sekretariat Inspektorat yang memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Itjen Kementan, dan 4 (empat) unit kerja Inspektorat (Inspektorat I, II, III, dan IV) yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada 10 unit kerja eselon I lingkup Kementan, dan 1 (satu) unit kerja Inspektorat Investigasi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV; dan
6. Inspektorat Investigasi.

Berikut gambaran struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan, 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibentuk unit Eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya pada unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Perkebunan, dan Badan Karantina Pertanian.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.


#### **E. Sumber Daya Manusia**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sampai dengan 31 Desember 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat sumber daya manusia sebanyak 271 orang dengan rincian sebagai berikut:


1. Pejabat struktural sebanyak 10 orang terdiri dari 4 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV.
2. Pejabat fungsional auditor sebanyak 169 orang dengan rincian 10 orang auditor ahli utama, 56 orang auditor ahli madya, 41 orang auditor ahli muda, dan 62 orang auditor ahli pertama.
3. Pejabat fungsional tertentu sebanyak 35 orang antara lain fungsional analisis kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis, pranata humas, analisis anggaran, ahli komputer, ahli hukum, pengelolaan keuangan APBN, pustakawan, pengelola pengadaan barang/jasa serta statistisi.
4. Terdapat 55 orang fungsional umum serta didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



## PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR



Gambar 2. Grafik Jumlah Auditor sesuai Jenjang



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Tertentu

Berdasarkan hasil rekomendasi BPKP terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui surat Nomor S-1597/K/JF/2020 tanggal 3 November 2020, diperoleh hasil bahwa jumlah usulan analisa beban kerja lebih besar daripada rekomendasi dari BPKP. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 Hasil Analisa Kebutuhan JFA Itjentan  
Dibandingkan dengan Rekomendasi BPKP

No	Jabatan	ABK	Rekomendasi	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	12	12	0
2	Auditor Ahli Madya	36	29	-7
3	Auditor Ahli Muda	108	87	-21
4	Auditor Ahli Pertama	324	261	-63
<b>TOTAL</b>		<b>480</b>	<b>389</b>	<b>-91</b>

Berdasarkan kondisi saat ini, bila dibandingkan dengan rekomendasi BPKP terdapat selisih kurang sebanyak 217 orang dengan sebaran terlihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai JFA Dibandingkan Rekomendasi BPKP

No	Jabatan	Rekomendasi	Bezetting	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	12	11	-1
2	Auditor Ahli Madya	29	56	27
3	Auditor Ahli Muda	87	42	-45
4	Auditor Ahli Pertama	261	63	-198
<b>TOTAL</b>		<b>389</b>	<b>172</b>	<b>-217</b>

Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3009/M.SM.0100/2023 pada tanggal 09 November 2023 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Auditor di Lingkungan Kementerian Pertanian, menyampaikan perbandingan hasil persetujuan Menteri PANRB dengan kondisi jumlah pegawai JFA Itjentan saat ini sesuai tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Persetujuan Formasi JFA oleh MenPANRB  
Dibandingkan Jumlah Pegawai JFA di Itjentan

No	Jabatan	Persetujuan Jumlah Formasi JFA	Bezetting	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	-	11	11
2	Auditor Ahli Madya	29	56	27
3	Auditor Ahli Muda	87	42	-45
4	Auditor Ahli Pertama	261	63	-198
<b>TOTAL</b>		<b>389</b>	<b>172</b>	<b>-217</b>

Memperhatikan kondisi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kementan tersebut, akan ditindaklanjuti langkah-langkah berdasarkan Rencana Aksi dari Laporan Pemetaan Pengelolaan JFA Tahun 2023 oleh BPKP sebagai berikut:



1. Meningkatkan komitmen untuk implementasi seluruh aspek pengelolaan JFA secara konsisten;
2. Koordinasi dengan BPKP dan pihak terkait untuk perumusan strategi dan fasilitasi pembinaan pengelolaan JFA; dan
3. Membangun komitmen dan partisipasi aktif serta berkontribusi dalam organisasi profesi AAIPi.

#### **F. Tujuan Penyusunan LAKIN**

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II | Perencanaan Kinerja

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Tujuan Pengawasan
- C. Program Kegiatan Pengawasan
- D. Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan



## BAB II | Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal merupakan upaya terencana dan sistematis suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan pengawasan agar tercapainya efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan pembangunan di bidang pengawasan yang selaras dengan strategis Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Renstra 2020 – 2024 (revisi) sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis Inspektorat Jenderal serta pedoman pengendalian kegiatan 2020-2024.

### A. Perjanjian Kinerja

Komitmen pencapaian target kinerja tahun 2023 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sesuai Renstra tahun 2020 – 2024 (revisi) tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	33.91
		1.2	Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3.00

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Berorientasi pada Layanan Prima	1.3	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	Level	3.00
		1.4	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	85.00
		1.5	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	%	90.00
		1.6	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	%	85.00
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	90.00

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023



Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal  
Kementerian Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTAN</b>		
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>		
1	Mewujudkan Lembaga Pengawas Intern yang Unggul dan Terpercaya	Peningkatan <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian	a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal
		1) Nilai Indeks Persepsi Korupsi (Survei Eksternal IPK)
		2) Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP (Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB)
		b. Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>		
3	Meningkatnya Maturitas SPI di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Program Pembangunan Pertanian dan Pangan	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>		
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai penguatan pengawasan internal
<b>LEARN &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>		
6	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Jenderal	Nilai Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Hasil Penilaian Inspektorat IV (yang sekarang Penilaian Inspektorat III)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
7	Mewujudkan Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal yang Efisien dan Akuntabel	Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 Tahun 2017

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 (revisi)

## B. Tujuan Pengawasan

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi Kedua, Inspektorat Jenderal mendukung terwujudnya Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Untuk mencapai visium dan arah pengawasan Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, dengan indikator:
  - a. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal;
  - b. Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM);
  - c. Level maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementan;
  - d. Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
  - e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian;
  - f. Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti.
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pertanian, dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penjabaran dan definisi arah pengawasan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



## **1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian**

Salah satu tujuan Kementerian Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka mencapai visium Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Pertanian tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan misinya berupa melaksanakan pengawasan intern dengan memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektivitas proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

## **2. Mewujudkan Penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai Wewenang Inspektorat Jenderal.**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan *Roadmap* Reformasi Birokrasi. Inspektorat Jenderal berperan dalam area Penguatan Pengawasan dan



Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Area penguatan pengawasan memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

### **3. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal**

Sesuai mandat pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Selain itu untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah.

Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP menjadi lebih konkret dan strategis karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP juga memiliki tugas dan fungsi penting mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*Governance Risk Control/GRC*) lingkup Kementerian. Maka dari itu, peran APIP harus dikuatkan dari segala segi, baik sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, regulasi, anggaran dan standar.

### C. Program Kegiatan Pengawasan

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas yang dilakukan melalui 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko untuk pengawalan program dan kegiatan strategis;
2. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal yang responsif) untuk mencapai IACM menuju level 4.

Secara rinci kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dijabarkan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Kegiatan lingkup Eselon II Itjen Kementan

<b>Inspektorat I</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Kinerja lingkup Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP.</li><li>2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP.</li><li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP.</li><li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP.</li><li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen Hortikultura dan Ditjen PSP.</li></ol>
<b>Inspektorat II</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Kinerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan BPPSDMP.</li><li>2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan BPPSDMP.</li><li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan BPPSDMP.</li><li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan BPPSDMP.</li><li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan BPPSDMP.</li></ol>
<b>Inspektorat III</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Ditjen Perkebunan, dan Barantan.</li><li>2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Ditjen Perkebunan, dan Barantan.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen Perkebunan, dan Barantan.</li> <li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Ditjen Perkebunan, dan Barantan.</li> <li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Ditjen Perkebunan, dan Barantan.</li> </ol>
<b>Inspektorat IV</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Kinerja lingkup Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP.</li> <li>2. Pengawasan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP.</li> <li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP.</li> <li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP.</li> <li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen PKH, Setjen, dan BSIP.</li> </ol>
<b>Inspektorat Investigasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit dengan Tujuan Tertentu.</li> <li>2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Kementerian Pertanian</li> </ol>
<b>Sekretariat Inspektorat Jenderal</b>	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2023, Itjentan menjadwalkan pelaksanaan kegiatan audit sebanyak 4 (empat) kali setahun, terdiri dari 1(satu) kali audit pusat pada bulan Maret sampai dengan April dan 3 (tiga) kali audit ke daerah pada bulan Februari, Juli dan Oktober. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga menjadwalkan kegiatan pengawasan sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023. Peningkatan kapabilitas SDM akan dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) antara lain *Certified Risk Officer in Public Sector (CROP)* dan *Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)*.



#### D. Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan

Untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan, Inspektorat Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Visium	Arah Pengawasan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju, Mandiri dan Modern menuju petani sejahtera"	Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal  Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal  Melaksanakan pengawasan intern terhadap	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal (Persentase penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Itjen)	Sekretariat Itjen	Reformasi Birokrasi
			1.2	Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	Sekretariat Itjen	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
			1.3	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen, Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Pengawasan SPIP
			1.4	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen, Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			1.5	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			1.6	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	Inspektorat Investigasi	Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu
		Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

## BAB III | Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Capaian Kerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran





## BAB III | Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan sistem informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Capaian hasil Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian tersaji pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Perjanjian Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	33.91	34.53	101.83
		1.2	Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3.00	3.00	100.00



No	Sasaran Strategis	Perjanjian Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Layanan Prima	1.3	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	Level	3.00	2.00	66.67
		1.4	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	85.00	100.00	117.65
		1.5	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	%	90.00	94,10	104.56
		1.6	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	%	85.00	89.05	104.76

No	Sasaran Strategis	Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	90.00	90.72	100.80

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Kriteria penilaian capaian kinerja setiap sasaran strategis dan masing-masing indikator menggunakan kriteria yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian, penetapan kategori capaian kinerja melalui metode *scoring* dengan mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- Predikat/Kategori Sangat Berhasil (nilai *scoring* > 100%)
- Predikat/Kategori Berhasil (nilai *scoring* 80 – 100%)
- Predikat/Kategori Cukup (nilai *scoring* 60 – 79%)
- Predikat/Kategori Kurang Berhasil (nilai *scoring* <60%).

## SASARAN STRATEGIS 1

***Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima***

### IK.1.1. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal

SS 1 – IK.1.1 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal		
TARGET 33.91	REALISASI 34,53	CAPAIAN 101,83% “Sangat Berhasil”

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya




manusia aparatur. Program RB dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dalam kementerian/lembaga.

Inspektorat Jenderal memiliki peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan dan mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan PMPRB memberikan dukungan teknis dan administrasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

Model PMPRB yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model PMPRB

Melalui model tersebut dapat diuraikan program-program yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang

menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut, sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi dan tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan model Pengungkit-Hasil di atas, yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
  - 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan dari BPK;
  - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dari Kementerian PANRB.
- b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan sumber data Kementerian PANRB;
- c. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang merupakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. Kinerja Organisasi, dengan satu indikator yaitu Survei Internal Organisasi dengan sumber data dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Pada tahun 2023 penilaian difokuskan pada level instansi. Hal ini sejalan dengan muara PMPRB yang bertujuan untuk memastikan unit kerja telah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mitra kerjanya. Untuk itu, seluruh Unit Kerja diminta melakukan internalisasi dan melakukan persiapan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya.

## *Analisis Capaian Kinerja*

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi di tahun 2023 mengalami perubahan sehingga pelaksanaan PMPRB tidak dilaksanakan. Atas arahan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, pelaporan terkait capaian indikator kinerja “Nilai PMPRB Itjentan” menggunakan data capaian tahun 2022 sebesar 34,53. Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2023 sebesar 33,91. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2022 sebesar 34,53 maka Inspektorat Jenderal telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan nilai capaian sebesar 101,83%.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Pada tahun 2022 Target Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal sebesar 33,16 dan terealisasi sebesar 34,53.

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Nilai PMPRB Tahun 2022-2023

Tahun	Nilai PMPRB Itjentan		
	Target	Realisasi	(%)
2022	33,16	34,53	104,13
2023	33,91	34,53	101,83

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

### ***Perbandingan Target dan Realisasi 4 Tahun Terakhir***

Nilai PMPRB pada tahun 2020 mencapai 100% yakni sebesar 31,66. Pada tahun 2021, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal sebesar 34,11 melampaui target. Tahun 2022 dan 2023, hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal sebesar 34,53 mengalami peningkatan sebesar 0,42 poin dari tahun 2021.

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Nilai PMPRB Tahun 2020-2023

Tahun	Nilai PMPRB Itjen		
	Target	Realisasi	(%)
2020	31,66	31,66	100,00
2021	32,41	34,11	105,25
2022	33,16	34,53	104,13
2023	33,91	34,53	101,83

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Dengan melihat capaian nilai PMPRB Itjen pada tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah mencapai target nilai sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3.4 Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4
2020	31,66	31,66	91,34
2021	32,41	34,11	98,41
2022	33,16	34,53	99,63
2023	33,91	34,53	99,63
2024	34,66		

Sumber data: Kelompok OKHH, Sekretariat Itjen, 2022

## ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

Untuk mengawal kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022, telah dibentuk Tim Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/KPTS/OT.050/A/2021 tentang Tim



Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, yang bertugas untuk melakukan pengawalan pelaksanaan PMPRB pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu juga untuk melakukan reviu hasil PMPRB pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

### IK.1.2. Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM)

SS 1 – IK.1.2 Nilai Kapabilitas Inspektorat Jenderal		
TARGET 3	REALISASI 3	CAPAIAN 100% “Berhasil”

Dalam rangka menjawab mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perwujudan APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan; (b) memberikan peringatan dini dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi serta (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan. Menindaklanjuti kebijakan nasional terkait peningkatan kapabilitas APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Sesuai pedoman tersebut, seluruh APIP diwajibkan untuk melakukan Penilaian Mandiri (*self assessment*) guna mengetahui tingkat kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan melakukan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan Penilaian Mandiri kapabilitas Itjen dengan melakukan input dan unggah dokumen pendukung pada laman <https://apip.bkp.go.id/newpkapip/login>. Selanjutnya dilakukan

evaluasi atas hasil penilaian mandiri oleh BPKP. Hasil evaluasi ini yang menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/Aol*). Aol tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan yang akan dimonitor oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 diperoleh hasil Level 3 dengan Skor 3,090 sesuai dengan laporan nomor PE.12.03/LHE-231/D102/1/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dengan uraian hasil pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjenan

No.	Elemen	Level	Skor
<b>Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)</b>			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
<b>Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)</b>			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>3,090</b>

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

- a) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI telah diimplementasikan dengan baik atau berada pada Level 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah memiliki perencanaan SDM APIP yang baik berupa kebijakan terkait analisis jabatan, serta telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan tersebut.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian juga telah memiliki kebijakan pengembangan SDM Profesional APIP yang telah mendorong APIP untuk terus meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi APIP tahun 2023 difokuskan pada keikutsertaan auditor



Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 dalam sertifikasi profesi yang ada. Auditor yang telah memiliki sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal dengan lebih optimal dan profesional.

- b) Praktik-praktik Profesional telah diimplementasikan dengan baik dan berada pada Level 3. Hal ini didukung dengan perencanaan pengawasan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pertanian serta yang telah disusun berdasarkan pemetaan risiko dan analisis sumber daya yang dibutuhkan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian juga telah memiliki program penjaminan kualitas dan peningkatan kualitas hasil pengawasan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor.
- c) Berdasarkan hasil evaluasi, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja berada pada Level 3. Hal ini berarti bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Laporan SMART dan Laporan Keuangan (LK) Itjentan. Selain itu, APIP juga telah memiliki sistem pengukuran kinerja dan pelaporan kepada manajemen Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- d) Budaya dan Hubungan Organisasi di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan di tingkat Kementerian telah berjalan baik atau berada pada Level 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah memiliki kebijakan koordinasi dan komunikasi internal melalui

rapat-rapat pembahasan pengawasan, maupun forum ekspos hasil pelaksanaan pengawasan. Komunikasi intern yang aktif dan dinamis di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian juga telah digaungkan oleh pimpinan APIP bagi para auditor. Selain lingkup internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian juga berpartisipasi aktif dalam forum komunikasi bersama di tingkat Kementerian dan *stakeholders* lain yang memberikan saran dan penjaminan seperti BPK dan BPKP.

- e) Elemen struktur dan tata kelola Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada pada Level 3, hal ini berarti APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, yang tertuang dalam Piagam Audit Intern yang disahkan oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*Assurance and Consulting Services*) serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen di lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, dalam praktiknya, APIP juga bebas dari intervensi serta memiliki akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya.

## 2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Enabler*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) atau Elemen Peran dan Layanan

Sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mampu memberikan layanan pengawasan berupa kegiatan pengawasan asurans dan konsultasi dengan didukung oleh SDM yang kompeten. Berdasarkan hasil evaluasi, aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah berada di Level 3 atau telah melakukan aktivitas pengawasan dengan berkualitas.

Kualitas hasil pengawasan juga tercermin dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan *stakeholders* lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang



dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana kasi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.

Dari hasil konfirmasi pada *stakeholders* terkait melalui kuesioner dan wawancara, dapat diperoleh informasi bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas temuan serta rekomendasi hasil pengawasan. Hal ini terus menerus dilakukan untuk mencapai peran APIP yang efektif, yakni untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola dan organisasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan inovasi dalam praktik pengawasan ketaatan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil pengawasan ketaatan memberikan *foresight* dan keyakinan yang andal bagi manajemen Kementerian Pertanian dalam memastikan tidak terjadinya permasalahan ketaatan, tindak penyimpangan dan/atau korupsi, antara lain: Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan inovasi terhadap kebijakan pengawasan yang saat ini dinamakan JAGA PANGAN, berdampak pada pola pengawasan audit kinerja (ketaatan) untuk lebih fokus pada mitigasi risiko pada *auditee* yang ditunjukkan dalam LHP Inspektorat I, II, III dan IV. Tabel 3.6 berikut menggambarkan capaian kapabilitas Inspektorat Jenderal tahun 2023.

Tabel 3.6  
Realisasi Capaian IK 1.2. Nilai IACM Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	1.1	Level <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3	3	100 %

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 dari BPKP

## Analisis Capaian Kinerja

### Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 diperoleh hasil **Level 3** dengan **skor 3,090** sesuai dengan laporan nomor PE.12.03/LHE-231/D102/1/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023, ditetapkan target nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3 dan capaian Inspektorat Jenderal adalah Level 3 (*Delivered*) atau sebesar 100%.

### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Periode tahun 2022, hasil evaluasi telah menggunakan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/PD.

Tabel 3.7  
Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2022-2023

Tahun	Nilai Kapabilitas Itjen		
	Target	Realisasi	(%)
2022	3	3	100
2023	3	3	100

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

### Perbandingan Target dan Realisasi 4 Tahun Terakhir

Realisasi Capaian Nilai IACM sebesar 100% sepanjang 4 tahun terakhir.

Tabel 3.8  
Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
2020	3	3	100
2021	3	3	100
2022	3	3	100
2023	3	3	100



### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai kapabilitas Inspektorat Jenderal tahun 2022-2023 berada pada Level 3 (*Delivered*), dengan melihat capaian kapabilitas Inspektorat Jenderal tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah mencapai target nilai kapabilitas pada level 3 (*Delivered*).

Tabel 3.9  
Capaian Indikator Nilai IACM Itjen 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Renstra
1	2	3	4
2020	3	3	75
2021	3	3	75
2022	3	3	75
2023	3	3	75
2024	4		

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian nilai kapabilitas APIP/IACM tahun ke-4 periode Renstra 2020-2024 telah mencapai Level 3 atau 75% dari target yang ditetapkan Level 4 pada tahun 2024.

### ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

Sebagai upaya peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2023, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022 pada Inspektorat Kementerian Pertanian RI yang menyatakan tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada di Level 3 (*Delivered*). Penilaian tahun 2022 tersebut memberikan rekomendasi perbaikan menyeluruh atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengembangan SDM dan Pengendalian Organisasi untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun 2023 Itjen telah melakukan upaya perbaikan antara lain:

1. Mendorong pembentukan UPR (Unit Pengelola Risiko) Kementerian Pertanian di masing-masing unit Eselon I sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian dan melakukan kegiatan pengawasan SPIP Eselon I dan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.
2. Mengimplementasikan kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor dan seluruh pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan diklat pengelolaan manajemen risiko, seperti Diklat *Certification Risk Management Professional* (CRMP), serta Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO), CROP (*Certified Risk Officer in Public Sector*), *Digital Forensic*, Bimtek SPIP. Meningkatkan layanan konsultasi kepada seluruh mitra Eselon I lingkup Kementerian Pertanian antara lain menjadi narasumber pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, pendampingan SPIP, dan mereviu HPS pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas penyelenggaraan pengendalian intern, kapabilitas APIP, dan menyusun praktik-praktik baik reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan koordinasi sinergitas APIP dan APH baik di tingkat pusat maupun di daerah Bersama Kajati, Kapolda, dan Kepala Perwakilan BPKP provinsi melalui rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) APIP dan APH.

### IK.1.3 Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian Pertanian

SS 1 – IK.1.3 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian		
TARGET 3	REALISASI 2	CAPAIAN 66,67% “Cukup”



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SPIP secara terus menerus, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk menuju tahapan aktualisasi peran APIP yang lebih baik lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, peran APIP menjadi lebih konkret karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP memiliki tugas untuk mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*Governance Risk Control/GRC*) di lingkup Kementerian. Selain itu, dalam peraturan tersebut mengatur tentang penilaian maturitas yang meliputi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh K/L/D dan evaluasi oleh BPKP.

Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkup Kementerian Pertanian dengan skor **3,67** tingkat maturitas “Terdefinisi” sesuai dengan Laporan Nomor B-189/RC.200/G/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Sesuai Laporan Nomor PE.09.03/LHP-245/D102/1/2023 tanggal 17 November 2023, hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/D dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan **SPIP** adalah **2,994** atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2** (berkembang);
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (**MRI**) adalah **2,77** atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada **Level 2**;
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (**IEPK**) adalah **2,07**.

## *Analisis Capaian Kinerja*

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Sesuai hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2023, Kementerian Pertanian dengan target level 3 sesuai Perjanjian Kinerja, memperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah **2,994** atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 dengan kategori “Berkembang” dengan nilai capaian sebesar 66,67%.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Dengan diberlakukannya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tanggal 7 April 2021 yang antara lain mengatur periode penilaian tahun berjalan, maka Kementerian Pertanian telah melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian tahun 2022 dengan hasil agregat penilaian sebesar 4,247 dengan target level 3 pada Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.10  
Perbandingan Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Tahun 2022-2023

Tahun	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Itjentan		
	Target	Realisasi	(%)
2022	3	3	100
2023	3	2	66,67

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023



### ***Perbandingan Target dan Realisasi 4 Tahun Terakhir***

Tabel 3.11  
Perbandingan Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
2020	3	3	100
2021	3	3	100
2022	3	3	100
2023	3	2	66,67

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memberikan pembinaan/pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai capaian kinerja atas indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2023, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, diketahui nilai capaian menunjukkan tren peningkatan nilai maturitas.

Tabel 3.12  
Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian terhadap Renstra
1	2	3	4
2020	3	3	75
2021	3	3	75
2022	3	3	75
2023	3	2	50
2024	4		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

## *Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target*

Pada tahun 2023 penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan terpusat di level Kementerian yang diampu oleh Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal menyampaikan Kertas Kerja Evaluasi kepada Biro KBMN yang selanjutnya dikompilasi dengan Kertas Kerja Evaluasi dari Eselon I lain, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance* (QA) oleh Tim Penjamin Kualitas Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian. Selanjutnya nilai hasil Penjaminan Kualitas tersebut dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator BPKP.

Inspektorat Jenderal bersama Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian dalam pencapaian target indikator Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP belum optimal dalam mencapai target. Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP karena penurunan nilai pada Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkup Kementerian Pertanian yang disebabkan oleh Penegakan Integritas dan Nilai Etika tidak dapat diyakini sepenuhnya telah dilaksanakan secara memadai. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi BPKP yang secara rinci terdapat dalam Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP bagian “Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP” pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja ini.

### **IK.1.4. Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian**

<b>SS 1 – IK.1.4 Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian</b>		
<b>TARGET</b> 85%	<b>REALISASI</b> 100%	<b>CAPAIAN</b> 117,65% “Sangat Berhasil”

BPK memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pengelolaan keuangan Lembaga dan memberikan pernyataan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan



pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3.13  
Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan  
Tahun 2018-2022

Tahun	LHP	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut		TPTD	%	UTL
			Sesuai	Belum Sesuai			
2019	LK Tahun 2018	37	33	4	0	100,00	2
2020	LK Tahun 2019	37	20	17	0	100,00	5
2021	LK Tahun 2020	39	20	19	0	100,00	8
2022	LK Tahun 2021	40	25	15	0	100,00	7
2023	LK Tahun 2022	38	0	0	0	0	38

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2023

Sesuai dengan Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023, perhitungan Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, menggunakan rumus Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi dengan total rekomendasi BPK pada tahun sebelumnya dikali 100%.

Berdasarkan hasil inventarisasi temuan BPK tahun pemeriksaan 2023, diketahui jumlah rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022 sebanyak 38 rekomendasi. Berdasarkan pemantauan dari Aplikasi SIPTL BPK RI, telah ditindaklanjuti oleh masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam bentuk Usulan Tindak Lanjut (UTL) sebanyak 38 rekomendasi.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023, ditetapkan target Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sebesar 85%. Persentase Rekomendasi BPK atas temuan Keuangan Tahun 2022 yang diusulkan tindaklanjutnya sebesar 100% sehingga capaian atas indikator yang dimaksud sebesar 117,65%.

## Analisis Capaian Kinerja

### **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan**

Realisasi Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar 100%, artinya target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar 85% telah terlampaui dengan nilai capaian sebesar 117,65%.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu**

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK RI pada tahun 2022 terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 dan jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK RI pada tahun 2023 terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 telah ditindaklanjuti sebanyak 100%.

Tabel 3.14  
Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas LK Tahun 2021-2022

Tahun	LHP	Jumlah Rekom	UTL	%	Tindak Lanjut		TPTD	UTL 2023
					Sesuai	Belum Sesuai		
2022	LK Tahun 2021	40	40	100,00	25	15	0	7
2023	LK Tahun 2022	38	38	100,00	0	0	0	38

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2023

Sampai dengan tahun 2022, jumlah temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 adalah sebanyak 40 rekomendasi. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dengan rincian jumlah rekomendasi yang dinyatakan sudah sesuai sebanyak 25 rekomendasi, sedangkan rekomendasi yang dinyatakan belum sesuai namun telah ditindaklanjuti oleh masing-masing eselon I dalam bentuk Usulan Tindak Lanjut (UTL) sebanyak 15 rekomendasi sehingga total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 yang ditindaklanjuti sebanyak 40 rekomendasi atau sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, maka jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar 100%.



### ***Perbandingan Target dan Realisasi 4 Tahun Terakhir***

Perkembangan persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian pada periode 2019 sampai dengan 2022 telah selesai semua ditindaklanjuti (100%).

Tabel 3.15  
Rekapitulasi Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan  
Tahun 2019-2022

Tahun	LHP	Jumlah Rekom	UTL	%	Tindak Lanjut		TPTD	UTL 2023
					Sesuai	Belum Sesuai		
2020	LK Tahun 2019	37	37	100,00	20	17	0	5
2021	LK Tahun 2020	39	39	100,00	20	19	0	8
2022	LK Tahun 2021	40	40	100,00	25	15	0	7
2023	LK Tahun 2022	38	38	100,00	0	0	0	38

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2023

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun ke-4 periode Renstra 2020-2024 sebesar 100% sehingga apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024, tahun 2023 telah mencapai 111,11%

Tabel 3.16  
Capaian Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
atas Laporan Keuangan Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian terhadap Renstra (%)
1	2	3	4
2020	75	91,89	102,10
2021	80	100,00	111,11
2022	85	100,00	111,11
2023	85	100,00	111,11
2024	90		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

## *Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target*

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian didukung oleh komitmen seluruh pimpinan lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan aset dan penertiban aset lingkup bantuan pemerintah Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan melaksanakan tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan yang dilanjutkan melakukan rekonsiliasi dengan mitra eselon I lingkup Kementerian Pertanian secara rutin. Selain itu melakukan reviu Laporan Keuangan pada Eselon I dan Kementerian.

### **IK.1.5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian**

<b>SS 1 – IK 1.5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian</b>		
<b>TARGET</b> 90%	<b>REALISASI</b> 94,10%	<b>CAPAIAN</b> 104,56% “Sangat Berhasil”

Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit Ketaatan, Pengawasan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, Evaluasi SAKIP, dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.

Sesuai dengan Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, perhitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian, menggunakan rumus Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada tahun  $n$  dan  $n-1$  dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya ( $n-1$ ).



Tabel 3.17 menyajikan jumlah rekomendasi dan jumlah tindak lanjut pengawasan yang meliputi audit kinerja, pengawalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dan reviu LK/RKAKL.

Tabel 3.17  
Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen  
atas Kinerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

No	Eselon I	Tahun Anggaran 2022			
		Rek.	TL	Sisa	%
1	Sekretariat Jenderal	469	431	38	91,90
2	Inspektorat Jenderal	61	59	2	96,72
3	Ditjen Tanaman Pangan	934	862	72	92,29
4	Ditjen Hortikultura	797	765	32	95,98
5	Ditjen Perkebunan	1066	888	178	83,30
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	1524	1450	74	95,14
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	620	577	43	93,06
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	1357	1357	0	100,00
9	BPPSDMP	787	740	47	94,03
10	Badan Karantina Pertanian	656	654	2	99,70
Jumlah		8.271	7.783	488	94,10

Sumber: Kemompok PHPEP, Inspektorat Jenderal, 2023

## *Analisis Capaian Kinerja*

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Realisasi pelaksanaan pengawasan tahun 2022 menghasilkan 8.271 rekomendasi. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 7.783 atau 94,10%.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 menetapkan target indikator kinerja persentase rekomendasi hasil

pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 90%. Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 94,10% atau capaian berdasarkan target sebesar 104,56%.

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Pada tahun 2022, rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan pengawasan tahun 2021 sebanyak 9.878 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh penanggungjawab program sebanyak 9.290 rekomendasi atau 94,05%. Dibandingkan tahun 2023, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2022 sebesar 94,10% atau lebih tinggi 0,05% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2022 sebesar 94,05% sesuai tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18  
Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Itjen  
Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022-2023

<b>Tahun</b>	<b>Rek.</b>	<b>TL</b>	<b>Sisa</b>	<b>% TL</b>
<b>2022</b>	9.878	9.290	588	94,05
<b>2023</b>	8.271	7.783	488	94,1

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi 4 Tahun Terakhir***

Tabel 3.19  
Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Itjen  
Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023

<b>Tahun</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>2020</b>	75	97,66	130,21
<b>2021</b>	80	95,68	119,60
<b>2022</b>	85	94,05	110,65
<b>2023</b>	90	94,10	104,56

Sumber data: Kelompok PHPEP, Inspektorat Jenderal, 2023



Tahun 2023 capaian tindaklanjut hasil pengawasan Itjen mengalami penurunan realisasi persentase penyelesaian selama 4 tahun terakhir, karena terdapat perubahan target penyelesaian tindaklanjut. Namun realisasi pencapaian tindaklanjut tersebut tetap melewati dari target yang telah ditetapkan.

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2023, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun ke-4 periode Renstra 2020-2024 sebesar 104,56%.

Tabel 3.20 Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah

<b>Tahun</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian terhadap Akhir Renstra (%)</b>
1	2	3	4
<b>2020</b>	75	97,66	108,51
<b>2021</b>	80	95,68	106,31
<b>2022</b>	85	94,05	104,50
<b>2023</b>	90	94,10	104,56
<b>2024</b>	90		

Sumber data: Kelompok PHPEP, Inspektorat Jenderal, 2023

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun ke-4 periode Renstra 2020-2024 mencapai 94,10% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2024.

#### ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Eselon I mitra kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

### IK.1.6. Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di Lingkup Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti

SS 1 – IK.1.6 Persentase Rekomendasi Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di Lingkup Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti		
TARGET 85%	REALISASI 89,05%	CAPAIAN 104,76% “Sangat Berhasil”

Tujuan Audit dengan Tujuan Tertentu adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Jenis materi pengaduan yang ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan audit tujuan tertentu pada tahun 2023, terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan PNPB, dan pelanggaran kode etik pegawai.

Audit tujuan tertentu merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga. Audit tujuan tertentu dirancang untuk menghasilkan rekomendasi tentang penyetoran ke kas negara dan/atau pengenaan sanksi administratif dan/atau rekomendasi tentang penugasan audit investigatif jika audit tujuan tertentu mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dan *fraud* lainnya yang lebih besar dari laporan masyarakat atau dari permintaan pimpinan K/L. Rekomendasi tersebut dicapai melalui pengujian secara sistematis, terorganisir, obyektif dan *prudent* atas kejadian penyimpangan, motif dan akibat spesifik penyimpangan, dan jenis sanksi yang direkomendasikan untuk diterapkan kepada ASN atau entitas lain yang terkait. Berikut merupakan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian.

Perhitungan atas capaian persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian dilakukan dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit eselon I pada tahun  $n$  dan  $n-1$  dengan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya ( $n-1$ ).



## Analisis Capaian Kinerja

### **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan**

Realisasi pelaksanaan pengawasan audit tujuan tertentu tahun 2022 menghasilkan 137 rekomendasi. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, posisi 31 Desember 2023, jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebanyak 122 rekomendasi atau 89,05%.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2023 menetapkan target indikator kinerja persentase rekomendasi audit tujuan tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti sebesar 85%. Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 89,05%.

### **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu**

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan audit tujuan tertentu tahun 2021 sebanyak 198 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 175 rekomendasi atau 88,38%. Membandingkan dengan tahun 2023, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2023 sebesar 89,05% mengalami kenaikan sebesar 0,67% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2022.

Tabel 3.21  
Capaian Indikator Kinerja Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2022-2023

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	80	83,33	104,16
2023	85	89,05	104,77

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

### ***Perbandingan Target dan Realisasi 4 Tahun Terakhir***

Tabel 3.22  
Capaian Indikator Kinerja Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2020-2023

<b>Tahun</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>2020</b>	75	76,92	102,56
<b>2021</b>	80	90,52	113,15
<b>2022</b>	80	83,33	104,16
<b>2023</b>	85	89,05	104,77

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

Melihat capaian indikator kinerja 2020-2023, terdapat perubahan capaian dengan nilai realisasi tindak lanjut temuan audit tujuan tertentu tahun 2020 atas temuan pada tahun 2019 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020 sebesar 76,92% dan terdapat perubahan capaian dengan nilai realisasi tindak lanjut temuan audit tujuan tertentu tahun 2021 atas temuan pada tahun 2020 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2021 sebesar 90,52%. Pada tindak lanjut temuan tahun 2021 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2022 sebesar 83,33% dan pada tindak lanjut temuan tahun 2022 yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi 89,05%.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2023, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun ke-4 periode Renstra 2020-2024 sebesar 98,94% dari target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra sesuai dengan tabel 3.23



Tabel 3.23  
Capaian Indikator Tahun ke-4 Dibandingkan  
Target Jangka Menengah

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4
2020	75	76,92	85,47
2021	80	90,52	100,58
2022	80	83,33	92,59
2023	85	89,05	98,94
2024	90		

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun ke-4 periode Renstra 2020-2024 mencapai 89,05% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2024.

### *Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target*

Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Eselon I mitra kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit tujuan tertentu untuk memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang ditemukan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi secara berkala.

## **SASARAN STRATEGIS 2**

***Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas***

### **IK.2.1. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal**

SS 2 – IK.2.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		
TARGET 90	REALISASI 90,72%	CAPAIAN 100,80% “Sangat Berhasil”

Nilai kinerja adalah nilai dari prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Aspek penilaian evaluasi kinerja terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

a. Aspek implementasi

Adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Variabel yang digunakan yaitu:

- 1) Capaian *output*;
- 2) Penyerapan anggaran;
- 3) Efisiensi, dan
- 4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

b. Aspek Manfaat


Adalah evaluasi kinerja yang dilakukan dengan mengukur variabel capaian Sasaran Strategis K/L dan capaian sasaran program untuk kinerja anggaran tingkat unit eselon I.

c. Aspek Konteks

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi kinerja anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pimpinan.

Metode perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diambil dari hasil evaluasi nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi terpadu berbasis web untuk evaluasi kinerja milik Kementerian Keuangan, dengan alamat <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Berikut gambaran nilai kinerja anggaran tahun 2023:





Gambar 5. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Tabel 3.24  
Nilai Kinerja Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 22 Tahun 2021	94,27	93,55	90,72

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2023

## Analisis Capaian Kinerja

### Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditargetkan sebesar 90,00 dan telah terealisasi berdasarkan aplikasi SMART sebesar 90,72 atau capaiannya sebesar 100,8%.

### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Tabel 3.25  
Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022-2023

Tahun	Target NK	Realisasi	Capaian (%)
2022	86	93,55	108,78
2023	90	90,72	100,80

Perbandingan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 93,55 dan 90,72 atau terjadi penurunan sebesar 2,83. Nilai tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 pada aplikasi SMART. Penurunan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 disebabkan karena:

- a. Tidak maksimalnya capaian konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan memiliki selisih yang signifikan dengan realisasi anggaran.
- b. Rendahnya perolehan hasil Efisiensi dan Nilai Efisiensi dikarenakan pencapaian nilai pada *Output Program* yang optimal yaitu sebesar 100%, namun penyerapan anggaran sebesar 97,51% sehingga menyebabkan terjadinya selisih efisiensi sebesar 2,49%. Salah satu kendalanya adalah pelaporan capaian RO yang dilakukan pada aplikasi SAKTI tidak mengakomodir capaian lebih dari 100%, sehingga membuat adanya selisih efisiensi.

Perhitungan target *output* menjadi sangat penting sebagai sasaran *output* yang harus dicapai. Alokasi anggaran yang tersedia adalah ditujukan untuk mencapai target sedangkan penambahan *output* pada pelaksanaan kegiatan bukan menjadi atau dianggap suatu kinerja keberhasilan.

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi 4 Tahun Terakhir***

Apabila dibandingkan dengan capaian pada 4 tahun terakhir, sesuai dengan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal mengalami perubahan, dimana tahun 2020 memperoleh nilai 95,40 kemudian tahun 2021 memperoleh nilai 94,27 kemudian turun menjadi 93,55 pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 90,72 pada tahun 2023.

Tabel 3.26  
Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2023

Tahun	Target NK	Realisasi	Capaian (%)
2020	80	95,40	119,25
2021	82	94,27	114,96
2022	86	93,55	108,78
2023	90	90,72	100,80



## Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Tabel 3.27  
Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran  
Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target NK	Realisasi	Capaian terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4
2020	80	95,40	101,49
2021	82	94,27	100,29
2022	86	93,55	99,52
2023	90	90,72	96,51
2024	94		

Dengan melihat capaian Nilai Kinerja Anggaran Itjen pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel diatas dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah mencapai Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun 2023 sebesar 90,72 atau 96,51% dari target yang ditetapkan pada target jangka menengah tahun 2022.

## Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Pada tahun 2023, untuk kegiatan yang telah diupayakan dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas pada dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Itjentan melalui Sekretariat Itjen, antara lain melakukan koordinasi dengan seluruh Inspektorat terkait dengan capaian *output*. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Kelompok Keuangan dan BMN terkait realisasi anggaran dan capaian *output*, serta Kelompok Perencanaan terkait dengan revisi anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD). Capaian Sasaran Program, Realisasi Anggaran, *Output* Program dan *Output* Kegiatan yang telah terealisasi setiap bulan dilaporkan secara tepat waktu guna mendukung Nilai Kinerja Anggaran Itjentan yang optimal.

## B. Capaian Kinerja Lainnya

Pada periode tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan aksi Stranas PK juga melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait operasionalisasi sistem aplikasi monitoring/pelaporan ([jaga.id/monitoring](http://jaga.id/monitoring)). Kedua, terkait pelaksanaan aksi. Untuk sistem aplikasi [jaga.id/monitoring](http://jaga.id/monitoring), saat ini telah dikembangkan beberapa fitur baru agar lebih *user friendly* sehingga memudahkan K/L/D melakukan monitoring dan pelaporan aksi. Untuk evaluasi pelaksanaan aksi, sampai saat ini telah dilaksanakan terhadap 63 *milestones* pada periode B12 tahun 2023.

Dari 2 fokus yang dijabarkan ke dalam 7 aksi dan 63 *milestones*, berikut ringkasan capaiannya sampai Periode B12, terdiri dari:

Fokus I Perizinan dan Tata Niaga

Fokus II Keuangan Negara

7 Aksi pada periode B12 tahun 2023 mencapai total skor 34,83 dengan rincian:

1. Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan skor 79,04.
2. Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor yang diampu oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat PVTPP, Direktorat PPH Tanaman Pangan, Direktorat PPH Hortikultura, dan Direktorat PPH Peternakan dengan skor 5,83.
3. Aksi Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/*Beneficial Ownership* serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pusdatin dengan skor 27,076.
4. Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan yang diampu oleh Badan Karantina Pertanian (yang sekarang telah menjadi Badan Karantina Indonesia) dengan skor 53,33.
5. Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi



Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024 yang diampu oleh Biro Perencanaan dengan skor 48,33.

6. Aksi Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diampu oleh Biro Umum dan Pengadaan belum memperoleh skor.
7. Aksi Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk program pemerintah yang diampu oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, BPPSDMP, Pusdatin, Pusat Penyuluhan Pertanian, serta Direktorat Pupuk dan Pestisida dengan skor 30,21.

Menitikberatkan pada Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pemerintah pada tahun 2030 dan selaras dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US\$ 1,9 RPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada Maret 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Angka kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu pada periode Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa.

Perkembangan kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan arah yang terus menurun sejak tahun 2014 – 2019. Tren ini kemudian terkoreksi pada tahun 2020 dan 2021 di mana angka kemiskinan ekstrem mengalami kenaikan yang diduga sebagai salah satu dampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024.

Pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 (nol) persen tinggal menyisakan waktu kurang dari satu tahun, mengingat masa berlaku Inpres Nomor 4 Tahun 2022 akan berakhir pada 31 Desember 2024. Kementerian dan Lembaga harus memastikan intervensi program terlaksana dan diterima penduduk miskin ekstrem dengan data sasaran dan target serta waktu yang jelas.

Permasalahan yang dihadapi seluruh Kementerian/Lembaga dalam mendukung P3KE adalah (a) belum adanya *tagging*/penandaan secara langsung dalam aplikasi Krisna Rencana Kerja (Renja KL) pada Kerangka Rincian *Output* (KRO) maupun Rincian *Output* (RO), (b) belum termanfaatkannya data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta (c) belum adanya instrumen/ alat ukur kontribusi kegiatan sektor pertanian terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah secara langsung.

Peningkatan kualitas pelaksanaan program, mengembangkan dan memutakhirkan basis data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antar K/L dengan program daerah maupun non-pemerintah merupakan prasyarat utama. Menguatkan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan tujuan utama dari Inpres 4/2022 dapat tercapai.

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sektor pertanian diarahkan pada kebijakan dan program untuk meningkatkan kapasitas pendapatan. Dalam kelompok kebijakan peningkatan pendapatan antara lain adalah:

(a) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, (b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, (c) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, (d) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, (e) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.



Proses *dynamic tagging* dukungan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem telah dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Usulan awal Kementerian Pertanian senilai Rp805.363.390.000,00 yang terdiri dari 12 RO untuk tahun 2023 dan Rp891.499.532,00, untuk tahun 2024.

Selanjutnya, berdasarkan: 1) rekomendasi rapat bersama KPK dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, agar Kementerian Pertanian dapat menambahkan kegiatan embung pertanian senilai Rp78.460.000.000,00 sebagai dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan 2) hasil konfirmasi ulang kegiatan K/L dalam mendukung capaian percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2023 melalui *Form Assessment* Bappenas, Kementerian Pertanian mengajukan usulan perubahan dukungan Kementerian Pertanian untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2023 melalui surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Nomor B1670/TI.050/A1/09/2023 tanggal 21 September 2023, hal Penyampaian Rincian *Output* Kegiatan Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Sektor Pertanian. Usulan perubahan tersebut adalah adanya perubahan alokasi anggaran dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem lingkup Kementerian Pertanian dari semula Rp805.363.390.000,00 menjadi Rp652.249.139.000,00.

Inspektorat Jenderal melaksanakan kebijakan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 sebanyak 24 kegiatan yang terdiri dari kegiatan Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan, Dialog Jaga Pangan, Rakorwas Alih Fungsi Lahan Pertanian, Rakor Sinergi APIP APH, Rakor Percepatan TLHP. Pelaksanaan kegiatan di Semarang, Wonosobo, DIY, Tana Toraja, Makassar, Banyuasin, Palembang, Surabaya, Blitar, Bogor, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Banjarmasin, Jenepono, Kalimantan Barat, Batam, Labuan Bajo, Kep. Bangka Belitung, Mojokerto dan Jakarta.

Selain pelaksanaan kegiatan Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan, Dialog Jaga Pangan, Rakorwas Alih Fungsi Lahan Pertanian, Rakor sinergi APIP

APH, Rakor Percepatan TLHP, Dialog Jaga Pangan juga pelaksanaan pengawasan berupa audit, evaluasi, reviu, pengawalan serta pengawasan lainnya secara paralel dilakukan pada lokasi tempat pelaksanaan Rakorwas.

Pada tahun 2023 juga telah dilakukan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Jenderal ke seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu juga Inspektorat Jenderal melakukan *Quality Assurance* (Penjaminan Kualitas) atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh Eselon I.

Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan HAKORDIA di penghujung tahun 2023 yang bertujuan untuk:

1. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian
2. Mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan pegawai Kementerian Pertanian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian

### **C. Realisasi Anggaran**

#### **1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengawasan**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp131.030.528.000,00 yang direalisasikan melalui penerapan Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2020-2024 mendukung terwujudnya Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Strategis program berupa Terwujud Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp127.765.411.183,00 atau 97,51% dengan realisasi fisik sebesar 106,00%.



Sesuai dengan target pencapaian misi Inspektorat Jenderal Tahun 2023, anggaran Inspektorat Jenderal dikategorikan berdasarkan target pencapaian misi. Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan misi tersaji dalam tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2023 berdasarkan Misi

PROGRAM	OP	COP	COP UE I	ALOKASI ANGGARAN (AA)	REALISASI ANGGARAN (RA)	AA X COP	(AA x COP) - RA
Dukungan Manajemen	Nilai PMPRB	100%	100,37%	81.117.603.000	79.689.973.832	81.417.738.131	1.727.764.299
	Nilai Kinerja Anggaran	100,74%		49.912.925.000	48.075.437.351	50.097.602.823	2.022.165.472
JUMLAH				131.030.528.000	127.765.411.183	131.515.340.954	3.749.929.771
Efisiensi	$\sum((AA \times COP) - RA) / \sum(AA)$		2,86%				

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2023



## 2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 (yang telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017) yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai kinerja 90,72 (Sangat Baik). Nilai kinerja tersebut merupakan hasil akhir perhitungan nilai kinerja anggaran dengan memperhatikan nilai realisasi capaian komponen yang membentuk nilai kinerja anggaran antara lain: Capaian Sasaran Program dengan nilai 100, Penyerapan Anggaran dengan nilai 97,51, Konsistensi Penyerapan Anggaran dengan nilai 93,24, Capaian *Output* Program dengan nilai 100, Rata-rata Nilai Kinerja Satker dengan nilai 86,01, Efisiensi dengan nilai 2,86 dan Nilai Efisiensi dengan nilai 57,15. Nilai Efisiensi (NE) sebesar 57,15 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left( \frac{2,86}{20} \times 50 \right) \\ &= 57,15 \end{aligned}$$

## 3. Penjelasan atas Pos Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (*netto*) per 31 Desember 2023 senilai Rp127.765.411.183,00 atau 97,50% dari anggaran senilai Rp131.030.528.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp1.155.156.778,00.

Realisasi Belanja Pegawai (*netto*) per 31 Desember 2023 senilai Rp20.083.061.711,00 atau sebesar 95,99% dari Pagu Anggaran senilai Rp20.922.074.000,00 setelah dikurangi pengembalian realisasi belanja senilai Rp20.902.622,00. Realisasi Belanja Barang senilai Rp104.178.265.076,00 atau sebesar 97,79% dari Pagu Anggaran senilai Rp106.528.249.000,00. Realisasi Belanja Modal senilai Rp3.504.084.396,00 atau sebesar 97,87% dari Pagu Anggaran senilai Rp3.580.205.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2023 adalah senilai Rp148.650.007,00 atau mencapai 991,00% dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya senilai Rp86.781.989,00 yang merupakan pendapatan dari hasil lelang kendaraan operasional kantor.
- b. Pendapatan denda dari penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp4.518.018,00 yang merupakan denda keterlambatan kepada pihak ketiga terhadap pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2023.
- c. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp57.350.000,00 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional auditor tahun 2022.



## BAB IV | Penutup

- A. Simpulan
- B. Upaya Peningkatan Kinerja



## BAB IV | Penutup

### A. Simpulan

Inspektorat Jenderal dapat memenuhi sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara ringkas pencapaian terhadap Visi dan Misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 99,47% dengan kategori capaian sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) indikator dari 7 (tujuh) indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori Sangat Berhasil dengan nilai capaian >100%
2. Terdapat 1 (satu) indikator dari 7 (tujuh) indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori Berhasil dengan nilai capaian antara 80% sampai dengan 100%
3. Terdapat 1 (satu) indikator dari 7 (tujuh) indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori Cukup dengan nilai capaian antara 60% sampai dengan 79%

Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya dengan efisiensi senilai 2,86 dan Nilai Efisiensi sebesar 57,15%.

Berdasarkan indikator kinerja utama tahun 2023, keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja seluruhnya dapat dinyatakan berhasil yaitu 5 (lima) indikator kinerja Sangat Berhasil, 1 (satu) indikator kinerja Berhasil, dan 1 (satu) indikator kinerja Cukup.



Indikator kinerja yang Sangat Berhasil yaitu: (I.K. 1.1) Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal, (I.K. 1.4) Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas LK Kementerian Pertanian, (I.K. 1.5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian, (I.K. 1.6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit Tujuan Tertentu di Lingkup Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti, dan (I.K. 2.1) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja yang Berhasil yaitu (I.K. 1.2) Level IACM Kementerian Pertanian, sedangkan indikator kinerja yang Cukup yaitu (I.K. 1.3) Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian.

## **B. Upaya Peningkatan Kinerja**

Dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengoptimalkan sinergi dengan unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yang dirangkum dalam *tagline* “Jaga Pangan Jaga Masa Depan”.

Pada tahun 2023, penguatan kegiatan Jaga Pangan telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengawalan komoditas strategis pertanian di beberapa wilayah, apel siaga perkarantina, Rakorwas bidang ketahanan pangan serta monev melalui dialog Jaga Pangan untuk memastikan ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Inspektorat Jenderal telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan terus mengalami pengembangan secara terintegrasi untuk memperkuat digitalisasi tata kelola administrasi di seluruh unit

kerja sebagai wujud nyata Inspektorat Jenderal telah menerapkan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM), untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif. Selain itu juga melanjutkan pembangunan Modelling Aplikasi Si JamPang.

Pengawasan Inspektorat Jenderal dilaksanakan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilakukan dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian. Peningkatan kapabilitas SDM memenuhi tantangan “*Agile Internal Auditor*” (auditor internal yang responsif) untuk mencapai IACM menuju level 4.

Dalam rangka mendukung penguatan pengawasan yang efektif, Inspektorat Jenderal telah melakukan pembaruan pedoman pengawasan sebanyak 4 pedoman yaitu:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Pedoman Tata Kelola Laporan Hasil Pengawasan;
3. Pedoman Penghargaan Auditor Teladan; dan
4. Pedoman Kehumasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Penguatan pengawasan Inspektorat Jenderal mendukung aksi pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal akan melakukan:

1. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
2. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
3. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut:



- a. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Penguatan mekanisme *probity* audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
  - d. Mengintensifkan penggunaan *vendor management system*.
  - e. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
  - f. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
- a. Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan intervensi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya.
  - b. Adanya larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan.
  - c. Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi.
  - d. Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan.
  - e. Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

### **C. Penutup**

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.